**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **PengertianDakwah**

Ditinjau dari segi etimologi tampaknya kata dakwah berasal dari kata *Da’a, Yad’u, Da’watan* yang berarti mengajak, menyeru, dan memanggil sedangkan dakwah secara terminologi adalah motivasi manusia untuk berbuat kebajikan, mengikuti petunjuk, memerintahkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran, agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.[[1]](#footnote-2)1 Tapi tidak selamanya dakwah digunakan untuk mengajak kepada kebaikan, akan tetapi terkadang digunakan untuk mengajak kepada keburukan atau kejahatan. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-quran

Artinya”

*"Dan janganlah kamu memgikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.* (QS. Al An'am 6:142)"[[2]](#footnote-3)2

Ayat al-quran diatas melarang kepada manusia untuk tidak mengikuti langkah-langkah setan karena setan merupakan musuh yang nyata bagi manusia, jadi orang yang mengajak kepada keburukan itu merupakan perbuatan setan.

 Kata dakwah yang digunakan untuk mengajak kepada kebaikan seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah (2) : 221

وَاللهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya”

*Dan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya dan menerangkan ayat-ayatnya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran[[3]](#footnote-4)3*

Meskipun demikian, disini tidak akan membicarakan bagaimana dakwahnya setan kepada manusia yang diawali oleh iblis ketika mengajak Adam dan Hawa untuk memakan buah kuldi, sehingga perlu di pertegas bahwa kata dakwah dalam pembahasan ini adalah istilah yang khusus di pergunakan di dalam agama Islam yang fungsinya ialah menyampaikan isi ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Muhammad SAW. untuk diteruskan kepada manusia, serta berkewajiban memelihara dan mempertahankannya. Pada hakekatnya dakwah Islamiah mempunyai tiga dimensi yang sangat urgen yaitu adalah kebebasan, rasional, dan universal.

Berangkat dari pengertian dakwah diatas yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa dakwah Islam pada substansinya adalah :

1. Perilaku muslim dalam menjalankan Islam sebagai agama dakwah, yang dalam prosesnya melibatkan unsur da’ipesan dakwah, metode, media, dan mad’u dalam mencapai tujuan dakwah yang melekat dengan tujuan Islam sepanjang zaman dan disetiap tempat.
2. Proses internalisasi, transformasi, transmisi, dan difusi ajaran Islam.

Dengan demikian, kegiatan dakwah ini melibatkan beberapa rukun atau anasir yaitu, apa, siapa, kepada siapa,kapan, di mana, melalui apa, dan dengan cara bagaimana*.* Dalam hal ini kegiatan dakwah yang sistematis dan akademis, profesional dan proporsional, akan melibatkan anasir dari fungsi manajemen, yakni perencanaan, penanganan atau pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian. Hal ini diarahkan untuk mencapai kualitas hidup dan kehidupan, yakni tercapainya kebutuhan dasar manusia yang seimbang, baik kebutuhan fisik, kebutuhan mental, dan kebutuhan sosial.

Pada halnya sejak Islam hadir sudah ada pemikiran yang sistematis tentang apa dan bagaimana seharusnya jalan yang ditempuh dalam mewujudkan nilai-nilai Islam dalam kenyataan sosio kultural. Menurut Amrullah Achmad mengatakan bahwa dakwah:

Mengandung makna adanya dua kegiatan yang saling berhubungan dan bergantung antara pemikiran tentang dakwah (teori) dan proses pelembangaan nilai-nilai Islam dalam kenyataan sosial yang di lakukan oleh lembaga-lembaga dakwah (realitas praktek dakwah)[[4]](#footnote-5)4.

Dalam pemikiran dakwah tampaknya terdapat dua pola pengertian yang selama ini menjadi kiblat. *Pertama* dakwah diberikan pengertian yang diidentik dengan tablig/penyiaran/penerangan agama, sehingga dakwah hanya menyentuh bidang garapan individual, seperti dakwah oral (verbal), misalnya ceramah, khotbah, atau penyiaran agama lewat mimbar-mimbar. *Kedua* bahwa dakwah diberi pengertian segala usaha untuk mewujudkan ajaran Islam dalam segi kehidupan manusia.

Sesungguhnya esensi dakwah terletak pada usaha pencegahan (preventif) dari penyakit-penyakit masyarakat yang bersifat psikis dengan cara mengajak, memotivasi, merangsang serta membimbing individu atau kelompok agar sehat dan sejaterah jiwa dan raganya, sehingga mereka dapat menerima ajaran agama sesuai dengan tuntutan syari’at Islam.

Sebagai suatu usaha, aktivitas dakwah harus bisa diukur keberhasilannya. Oleh karena itu, tujuan dan aktivitas dakwah harus dirumuskan secara definitis, terutama tujuan mikronya. berdasarkan sudut psikologi dakwah, ada lima ciri dakwah yang efektif yaitu:

1. Jika dakwah dapat memberikan pengertian kepada masyarakat (mad’u) tentang apa yang di dakwahkan.
2. Jika masyarakat (mad’u) merasa terhibur oleh dakwah yang di terima.
3. Jika dakwah berhasil meningkatkan hubungan baik antara da’i dan masyarakat.
4. Jika dakwah dapat merubah sikap masyarakat (mad’u)
5. Jika dakwah berhasil memancing respons masyarakat berupa tindakan[[5]](#footnote-6)5

Berdasarkan penjelasan poin per poin tentang ciri efektifnya dakwah, maka menurut Jalaluddin Rahmat ada 5 (lima) langkah dibutuhkan untuk menyusun dan menyampaikan suatu pesan tersebut adalah kebebasan, kebutuhan, pemuasan,visualisasi dan tindakan. Bila ingin mempengaruhi kita rebut dulu perhatiannya, selanjutnya bangkitkan kebutuhannya, berikan petunjuk cara memuaskan kebutuhan tersebut, gambarkan dalam pikiran mengenai keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh bila menerapkan pesan tersebut, dan akhirnya ia akan terdorong untuk bertindak.

1. **Tujuan Dakwah (*al-Maqshad*)**

Setiap usaha haruslah mempunya tujuan *(destination*) yang jelas, untuk mencapai tujuan tersebut seseorang harus bersabar, karena kesabaran itu bagaikan jadam pahit rasanya akan tetapi lebih manis dari pada madu. agar tidak sia-sia dan sasaran yang hendak dicapai lebih terarah. Tujuan dakwah adalah nilai tertentu yang diharapkan dapat tercapai dan diperoleh melalui penyelenggaraan dakwah.

H.M. Arifin, menyatakan bahwa tujuan program kegiatan dakwah adalah untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama yang didakwakan oleh aparat dakwah.[[6]](#footnote-7)6

Tujuan dakwah yang merupakan landasan penentuan sasaran dan streategi yang hendak ditempuh harus mempunyai sasaran dan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut harus mengandung arah yang dapat ditempuh serta luasnya cakupan aktivitas yang bisa dikerjakan sehingga dapat menentukan langka-langka opresional bagi penyusunan tindakan dakwah.

Setiap perbuatan pasti didasari dengan adanya sebuah motivasi atautujuan tertentu. Mengetahui tujuan dakwa adalah sangat penting dan mempunyai dampak positif dan semangat dalam memperkaya materi dakwah. Adapun tujuan diadakannya dakwah tidak lain adalah untuk menumbuhkan pengertian, kesadaran, penghayatan, dan pengenalan terhadap ajaran agama yang dibawa oleh juru dakwah. selain untuk mempertemukan kembali fitrah manusia dengan agama, atau menyadarkan manusia tentang perlunya bertauhid dan mengamalkan ajaran Islam serta berperilaku baik.

Dakwah juga mempertegas fungsi hidup manusia dimuka bumi yang tidak lain adalah untuk mengabdi dan menyembah kepada Allah SWT. Sebagaimana tertulis dalam Al-qur’an QS. Adz-Dzriyat (51):56)

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَاْلإِنسَ إِلاَّلِيَعْبُدُون

Artinya.

*Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku[[7]](#footnote-8)7.*

 Meskipun demikian, kehidupan duniawi bukanlah tujuan, melainkan hanya sebagai tempat persinggahan sesaat. Karena manusia akan kembali ke asalnya masing-masing dimana tempat itu dikatakan sebagai alam akhirat, maka dari itu yang menjadi tujuan hakiki manusia adalah keridhoan illahi. Hanya dengan Ridho Illahi yang memungkinkan tercapainya “hidup yang sebenarnya hidup illahi.

Untuk itulah Islam, Islam hadir sebagai *Rahmatan Lil‘Alamin.* Islam tidak memusuhi dan tidak pula menindas unsur-unsur fitrah manusia. Islam mengakui adanya wujud jasad, nafsu, akal, qalbu, rasa, dengan seperangkat hak dan fungsinya. Dibawah sinaran wahyu itu, segala unsur-unsur fitrah manusia dengan seperangkat fungsinya dalam proporsi yang seimbang, semuanya merupakan satu-kesatuan yang harmonis. Sehingga seimbanglah hubungan antara akal dan hati, seimbang dalam amal dan ibadah, seimbang dalam kecakapan dan akhlak, seimbang pula dalam do’a dan ikhtiarnya.

Dengan demikian tujuan dakwah sebagai bagian dari seluruh aktivitas dakwah sama pentingnya dari pada unsur-unsurnya, seperti subjek dan objek dakwah, metode dan sebagainya. Tujuan dakwah sangat menentukan dan berpengaruh terhadap penggunaan metode dan media dakwah, sasaran dakwah sekaligus strategi dakwah juga ditentukan atau berpengaruh olehnya.

1. **Dakwah Sebagai Media Pembentukan Pribadi Muslim**

Salah satu tujuan yang kongkrit dari pada dakwah Islamiyah yaitu membentuk kepribadian muslim, dimana kepribadian tersebut merupakan kualitas secara keseluruhan dari seseorang yang tampak dan cara-cara berbuat, cara-cara berfikir, cara mengeluarkan pendapat, sikap dan minatnya, filsafat hidup serta kepercayaannya[[8]](#footnote-9)8. Sebagai mana Nabi Muhammad SAW. Menjadi teladan umat manusia baik umat Islam ataupun non-Islam baik dalam kehidupan muamalah, ibadah, ataupun kehidupannya (khususnya muslim), bahwa kalau mau kita bersikap objektif umat non-Islam dapat mengambil hikmah perilaku dan teladan Rasulullah SAW.

Untuk membina manusia berkepribadian muslim tersebut diatas diperlukan usaha yang bijak sana, dengan kemampuan ilmiah dan pengalaman sebagai orang yang diajak dapat menerima ajakan itu dengan baik, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qu’ran (An-Nahl 125).

*Artinya:*

“*Ajaklah mereka ke jalan tuhanmu dengan bijaksana, dengan nasehat yang baik dan dengan cara bertukar fikiran yang baik pula[[9]](#footnote-10)9*

1. **Dakwah Sebagai Media Pembangunan**

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tercantumkan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya bagi seluruh masyarakat indonesia. Hal ini berarti bahwa yang hendak kita bangun bukanlah hanya kebutuhan jasmani/materi, seperti sekolah, gedung-gedung dan pabrik-pabrik dan sebagainya, atau hanya kepuasan batin seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan dan lain-lain, melainkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan atau keduanya. Bahwa pembangunan harus merata diseluruh tanah air dari sabang sampai Merauke dan bagi seluruh rakyat indonesia.

Tidak keliru kiranya kita katakan bahwa dalam proses pembangunan ada tiga yang terkait erat yang menentukan apakah pembangunan dapat berhasil atau tidak. Tiga hal itu adalah strategi, etika, dan komitmen pembangunan[[10]](#footnote-11)10

Strategi merupakan rancangan awal dalam membangun sebuah negara atau daerah, karena strategi akan menentukan jalannya sebuah pembangunan, agar pembangunan ini berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, maka dalam membangun harus mengedepankan etika dimana etika menyangkut nilai dan kriteria untuk membedakan mana tindakan yang terpuji dan mana tindakan terkutuk. Agar pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat umum maka, Komitmen yang kuat yang tercermin dalam disiplin, kerja keras, sikap anti pemborosan, sikap menghargai waktu dan kesediaan untuk berkorban pada saat-saat yang diperlukan. Sebaliknya komitmen yang lemah menyebabkan munculnya kemalasan, pemborosan waktu dan beaya, dan yang paling gawat adalah sikap tidak bertanggung jawab.

Seperti dikutip oleh Amin Rais teringat dengan komentar Gunnar Myrdal dalam bukunya *Asia Drama* yang menyebut Indonesia sebagai *soft state* atau negara lembek. Myrdal mengatakan bahwa negara yang lembek cenderung bersikap lunak terhadap kelakuan yang merugikan-kelakuan yang merugikan negara.[[11]](#footnote-12)11

Apa yang tercantum dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagaimana tersebut di atas, sebenarnya mempunya persamaan prinsip dengan agama Islam sebagai ajaran Allah yang diturunkan kepada manusia suci dalam hal ini Nabi Muhammad SAW. Jika ditinjau dari segi etimologi memberikan suatu pengertian bahwa Islam adalah agama pembangunan karena Islam itu sendiri berarti sebagai berikut :

1. Bahagia. Bahwa Islam mempunyai tujuan agar manusia dapat hidup bahagia di dunia dan di akhirat.
2. Selamat. Bahwa Islam itu ingin mengantarkan manusia kepada jalan keselamatan didunia dan keselamatan di akhirat[[12]](#footnote-13)12
3. Damai. Bahwa Islam ingin menciptakan kehidupan yang damai antara sesama manusia dan kemudian damai dengan tuhan. Sebagaimana Allah SWT. menjelaskan firmannya dalamAl-qur’an(Al-Qashash 77).sebagai berikut:

Artinya”

*Dan carilah apa yang telah dianugerahkanAllah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan jaganlahmaku lupa untuk kebahagiaanmu dari (kenikmatan) dunia, berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana allah juga telah berbuat baik kepadamu, dan jagan berbuat kerusakan di atas muka bumi, karena sesunggunhnya allah tidak senang kepada orang yang berbuat kerusakan” [[13]](#footnote-14)13*

1. **Dakwah Sebagai Pencerminan Rasa Ukhuwah (Persaudaraan)**

Pada hakekatnya manusia itu adalah satu keluarga illahi, dengan perbedaan dan kesamaan yang ada pada dirinya masing-masing. Di tengah-tengah keluarga illahi itu diutuslah seorang manusia suci yang terlepas dari dosa yaitu Nabi Muhammad SAW. Sebagai Rahmatan lilalamin (rahmat bagi seluruh alam). Dengan ajaran Islam yang universal Nabi telah mampu merubah perbedaan-perbedaan menjadi persamaan diatas saling pengertian, merubah kemajemukan menjadi kesatuan di atas saling menghormati, harga menghargai dan tenggang rasa. Tidak ada kaya dan miskin, kuat dan lemah, bangsawan dan bukan, semuanya sama karena merupakan hambah Allah SWT. Sebagimana Allah menegaskan dalam Al-qur’an QS, Al-Baqarah 213

Artinya”

*Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para Nabi sebagai pemberi kabar suka dan peringatan, dan bersamaan dengan itu pula di turunkan kita dengan benar, untuk memberikan keputusan di anatara manusia tentang perkara yang di perselisihkan*” [[14]](#footnote-15)14

Persamaan kepentingan diantara manusia menyebabkan manusia memerlukan manusia lainnya, sehingga dengan demikian terwujud mekasnisme didalam kehidupan manusia yang disebut kehidupan sosial.

Pada hakekatnya manusia mempunyai kemampuan dasar yang sama dan mempunyai kebutuhan yang sama. Secara biaologis/phisikis manusia ingin mempertahankan/melangsungkan hidupnya, oleh karena itu semua manusia butuh makan dan minum dan kebutuhan fisiklainnya.

1. **Pengertian Judi**

Judi dalam perspektif KUHP yang dimaksud adalah bagaimana tindakan judi itu dimaknai. Bagian tentang judi dalam perpektif ini akan mengulas tentang; perspektif agama Islam tentang perjudian, perspektif KUHP tentang perjudian, perspektif perjudian menurut ahli, judi sebagai strategi bertahan hidup, dan judi sebagai ekspresi simbolik kebudayaan.

Dalam Ensiklopedia Indonesia Judi diartikan sebagai suatu kegiatan
pertaruhan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan,
permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya. [[15]](#footnote-16)15

Kartini Kartono mengartikan judi adalah pertaruhan
dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang
dianggap bernilai, dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan
tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan
dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. [[16]](#footnote-17)16

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) mengartikan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemainan. Termasuk juga main judi adalah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak di adakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala permainan yang lain.

Menurut UU No. 7 Tahun 1974, tentang judi memandang bahwa perjudian pada hakekatnya bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian perlu diadakan usaha-usaha untuk menertibkan perjudian, membatasinya sampai lingkungan sekecil-kecilnya, untuk akhirnya menuju kepenghapusannya sama sekali dari seluruh wilayah Indonesia.

Dilihat dari bahaya perjudian maka dapat dikatakan bahwa salah satu tindakan kriminal yang membawa dampak negatif, diantaranya yaitu :

1. Merusak ekonomi keluarga
2. Mengganggu keamanan masyarakat
3. Melumpuhkan semangat berkreasi
4. Menghabiskan waktu dll.

Bentuk judi atau *Maisir* yang dilakukan orang Arab sebelum Islam datang. Judi atau Maisir menjadi hal kebiasaan atau kebudayaan sehari-hari mereka, kemudian lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, melihat kondisi dan konstalasi yang diakibatkan oleh judi maka Islam turun untuk melarang hal tersebut.

Pemain judi itu dianggap satu kebanggaan sosial oleh pemain dan masyarakat ramai. Pemain judi hanya mengharapkan pujian atau mempromosikan diri kepada masyarakat bahwa dia kaya dan pemurah hati oleh masyarakatnya. Dengan mempopulerkan dirinya bahwa dirinya pemurah secara tidak langsung dia terjerumus dalam lembah kenistaan karena judi merupakan perbuatan yang dilarang agama Islam, dimana judi lebih banyak mudhoratnya dari pada manfaatnya untuk diri pribadi dan masyarakat secara umum.

Jika kita mampu menjaga diri dari perbuatan yang dilarang agama Islam dalam hal ini judi maka secara tidak langsung sebenarnya kita telah melindungi diri dan keluarga kita. Hikmah dilarangnya judi oleh Islam adalah:

1. Yang menang mendapatkan rezeki tanpa berpayah-payah
2. Yang kalah jadi melarat tiba-tiba
3. Menimbulkan permusuhan antara pemain
4. **Pandangan Islam Tentang Judi**

Perjudian itu adalah pekerjaan setan, yang akan membawa permusuhan dan kebencian. Permusuhan diantara para penjudi dan kebencian dikalangan keluarga mereka.

Dalam pandangan Islam dengan berpedoman pada Al Quran, Hadits, al-Ijma dan al-Qiyas,  judi dengan berbagai turunannya termasuk kategori  perbuatan yang diharamkan. Al-quran surat Al-Maidah ayat 90

artinya “

*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala , mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*. [[17]](#footnote-18)17

Al-Quran sendiri membahas didalam perjudian itu ada manfaatnya, tetapi dosanya lebih besar sebagaimana Allah SWT. Berfirman yang artinya”

 *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir[[18]](#footnote-19)18*

 Yang mengambil manfaat hanya beberapa gelintir orang saja, yaitu para bandar dan pengecer, sementara masyarakat dan para pecandunya, tidak ada yang menjadi kaya, tetapi yang terjadi mereka makin miskin dan rusak keluarganya. Surat Al-Maidah ayat 90-91 juga menyebutkan bahwa

Artinya”

*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). [[19]](#footnote-20)19*

 Judi dilarang karena dalam persepsi Islam dapat mendatangkan dua efek buruk. Pertama, efek dalam dimensi sosial berupa permusuhan dan kebencian. Kedua, efek dalam dimensi agama berupa menghalang-halangi upaya seseorang untuk mengingat Tuhan-Nya dan menegakkan sholat. Itulah konsep normatif mengenai judi dalam Islam.

1. **Hukum di Indonesia Tentang Judi**

Jika Islam melarang keras tentang perjudian maka, hukum di Indonesia juga melarang perjudiaan karena judi merupakan salah satu perbuatan yang akan menjerumuskan seseorang kepada rusaknya nama baik dimata masyarakat sehingga Pada Pasal 303 ayat (3) diatas secara detil dijelaskan dalam penjelasan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1981tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Antara lain adalah rolet, poker, nalo, adu ayam,adusapi, adu kerbau, adu kambing, pacuan kuda dan karapan sapi.

Dari pengertian diatas maka ada tiga unsur agar suatu perbuatan dapat
dinyatakan sebagai judi. Yaitu adanya unsur:

1. Permainan perlombaan. Perbuatan yang dilakukan biasanya
berbentuk permainan atau perlombaan. Jadi dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang atau kesibukan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati. Jadi bersifat rekreatif.
2. Untung-untungan. Artinya untuk memenangkan permainan atau
perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif kebetulan atau untung-untungan. Atau faktor kemenangan yang diperoleh dikarenakan kebiasaan atau kepintaran pemain yang sudah sangat terbiasa atau terlatih
3. Ada taruhan. Dalam permainan atau perlombaan ini ada taruhan
yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar. Baik dalam bentuk uang atau pun harta benda lainnya. Bahkan kadang istri pun bisa dijadikan taruhan. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan.Unsur ini merupakan unsur yang paling utama untuk menentukan apakah sebuah perbuatan dapat disebut sebagai judi atau bukan.
4. **Hukuman Penjudi**

Untuk mengetahui sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian ditinjau dari hukum Islam dan KUHP pasal 303 serta mengetahui perbedaan sanksi tersebut. Dalam KUHP perjudian diatur secara khusus karena sudah memenuhi unsur - unsur yang ada pada pasal 303 KUHP. Selanjutnya menurut KUHP sanksi dapat dikategorikan menjadi 2 golongan, yaitu :

1. Sanksi pada orang dewasa diatas 19 tahun dapat dikenakan sanksi menurut pasal 303 KUHP yaitu dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau denda sebesar Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Sanksi pada anak-anak Penjatuhan sanksi pidana pada anak nakal dapat diancam (setengah) pidana pokok dari ketentuan ancaman pidana bagi orang dewasa. (UU No.3 Tahun 1997) Judi dalam Islam tidak diatur secara khusus pula akan tetapi masuk dalam kategori maisir, karena didalamnya terdapat unsur taruhan yang dapat dipersamakan dengan perjudian lainnya. Sedangkan dalam pandangan Islam penerapan hokum cambuk sebenarnya terkandung imajinasi tentang “Islam *kâffah*” (Islam menyeluruh, sempurna). Sebuah system dinilai kurang Islam kalau tidak menerapkan jenis hukum yang dianggap bagian dari Islam, seperti cambuk, rajam, potong tangan, dan seterusnya. Imajinasi “Islam *kâffah*” mengharuskan orang tunduk pada jenis hukum tersebut misalnya masyarakat Aceh disuguhi pertunjukan dramatis hukuman cambuk atas 15 orang yang terbukti berjudi. Para penjudi tersebut dicambuk 6-10 kali. Mereka tertangkap basah berjudi dengan omset yang taklebih dari seratus ribu rupiah. Dalam qanun disebutkan, setiap orang dilarang melakukan *maisir*, dan yang melanggar diancam sanksi cambuk di muka umum sebanyak 6-12 kali.[[20]](#footnote-21)20
3. **Pemuda dan perilaku berjudi**

Perilaku adalah sama dengan sikap, perbuatan atau tingkah laku. Dalam ajaran agama Islam sikap atau tingkah laku adalah sama dengan akhlakulkarimah. Dari pengertian tersebut, maka perbuatan atau akhlakkulkarimah adalah sikap seseorang yang nanti tidak digambarkan dalam perbuatan atau tidak tercermin dalam peri laku sehari-hari, dengan kata lain kemungkinan dan kontradiksi antara sikap dan tingkah laku.

Untuk memberikan dorongan seseorang melatih akhlakulkarimah ini ada beberapa cara yaitu akhlak kepada Allah SWT akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada masyarakat dan akhlak kepada lingkungan alamnya.Untuk mengkaji secara mendetail mengenai masalah ini, maka dapat dikemukakan pada pembahasan tentang peranan moralitas atau akhlak agama terhadap tingkah laku para pemuda.

Secara umum definisi pemuda, setidaknya memiliki tiga katagori yaitu menyangkut batasan usia pemuda sifat atau karakteristik pemuda, dan tujuan dari aktivitas kepemudaan. Secara biologis, yang digolongkan pemuda adalah mereka yang berumur antara 15 sampai dengan 30 tahun. Dari segi psikologis, kematangan seorang pemuda dimulai pada usia 21 tahun, sedang batasan manusia muda sebagai generasi penerus generasi terdahulu menentukan usia antara 18 sampai 30 tahun dan kadang-kadang mencapai usia 40 tahun.[[21]](#footnote-22)21

Oleh sebab itu pengertian perilaku remaja/pemuda yaitu segala gerak gerik dan tingkah laku remaja dan bagaimana peranan pemuda terhadap pengaruh berjudi yang berdampak pada kehidupannya. Dalam kenyataannya banyak sekali faktor yang menyebabkan kenakalan remaja maupun kelainan perilaku remaja pada umumnya, sehingga dapat dikatakan bahwa faktor penyebab yang sesungguhnya sampai sekarang belum diketahui dengan pasti. Walaupun demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa teori *sosiogenik* mengatakan tentang asal mula kelainan perilaku remaja dapat digolongkan dalam dua jenis teori yaitu teori *psikogenik* dan teori biogenik.

Teori *psikogenik* menyatakan bahwa kelainan perilaku disebabkan oleh faktor-faktor di dalam jiwa remaja itu sendiri, misalnya oleh *Oedipoes Complek.* Sementara itu teori biogenik menyatakan bahwa kelainan perilaku disebabkan oleh kelainan kelainan fisik atau genetik (bakat)[[22]](#footnote-23)21. Pembagian faktor penyebab kelainan perilaku anak dan remaja seperti yang dikatakan oleh Philip Graham, lebih mendasarkan teorinya pada pengamatan empiris dari sudut kesehatan mental anak remaja.

Philip Graham membagi faktor-faktor penyebab kelainan pada pemuda/remaja itu dalam dua golongan yaitu :

1. Faktor lingkungan `
	1. Malnutrisi (kekurangan gizi)
	2. Kemiskinan di kota-kota besar
	3. Gangguan lingkungan (populasi, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan lain lain.)
	4. Migrasi (urbanisasi, pengungsian, karena perang, dan lain lain)
	5. Faktor sekolah ( kesalahan mendidik, faktor kurikulum, dan lain-lain)
	6. Keluarga yang tercerai berai ( perceraian, perpisahan yang terlalu lama dan lain-lain)
	7. Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga:
2. Kematian orang tua
3. Orang tua sakit berat atau cacat
4. Hubungan antara anggota keluarga tidak harmonis
5. Orang tua sakit jiwa
6. Kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan,tempat tinggal tidak memenuhi syarat dan lain-lain.
	* 1. Faktor pribadi :
7. Faktor bakat yang mempengaruhi temperamen (menjadi pemarah, hiperaktif, dan lain-lain)
8. Cacat tubuh
9. Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. [[23]](#footnote-24)22

Berdasarkan teoridiatas dapat dikatakan bahwa salah satu yang menyebabkan terjadinya penyimpangan pada anak remaja/pemuda diakibatkan salah satunya adalah kurangnya perhatian keluarga terhadap anak remaja tersebut: Bahwa perilaku berjudi memiliki banyak efek samping yang merugikan bagi penjudi maupun keluarganya mungkin sudah sangat banyak disadari oleh para penjudi. Anehnya tetap saja mereka menjadi sulit untuk meninggalkan perilaku berjudi jika sudah terlanjur mencobanya.

 Dari berbagai hasil penelitian lintas budaya yang telah dilakukan para ahli diperoleh 5 (lima) faktor yang amat berpengaruh dalam memberikan kontribusi pada perilaku berjudi. Kelima faktor tersebut adalah:

1. **Faktor Sosial & Ekonomi**

Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejab tanpa usaha yang besar[[24]](#footnote-25)23.

1. **Faktor Situasional**

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

1. **Faktor Belajar**

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah yang dalam teori belajar disebut sebagai *Reinfor cement Theory*yang mengatakan bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat/diulangi bilamana diikuti oleh pemberian hadiah/sesuatu yang menyenangkan.[[25]](#footnote-26)24

1. **Faktor Persepsi Tentang Probabilitas Kemenangan**

Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan perjudian. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: "kalau sekarang belum menang pasti dikesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya[[26]](#footnote-27)25".

1. **Faktor Persepsi Terhadap Keterampilan**

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya. Mereka menilai keterampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan *(illusion of control)[[27]](#footnote-28)26*. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

1. **Hubungan Antara Dakwah dan Perannya dalam Mengatasi Perilaku Berjudi.**

Kecenderungan pola pikir masyarakat modern saat ini, juga banyak dipengaruhi oleh gaya hidup dan pemikiran sekularisme yang mengakibatkan pergeseran pemahaman dan cara pandang manusia dalam hal berperilaku baik maupun berperilaku buruk.

Tidak terlepas dari kehidupan modern ternyata banyak mempengaruhi pola berperilaku dikalangan pemuda misalanya perilaku pemuda berjudi. Sehingga harus ada pencegahan melalui penanaman pola berfikir yang benar melalui dakwah karena dakwah merupakan kewajiban setiap umat manusia untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia.

Jika kita mengkaji lebih spesifik, maka kita akan menemukan hubungan dakwah dan perannya dalam mengatasi perilaku berjudi adalah karena dakwah merupakan ajakan kebaikan sedangkan perilaku berjudi adalah sebuah tingkah laku yang melakukan serangkaian perbuatan yang dilarang agama, jadi dakwah merupakan solusi dalam mengubah kebiasaan berjudi.

1. 1 Drs. Samsul Munir M.A, *Rekontruksi Pemikiran Dakwah Islam*, (Hamzah, Jakarta, 2008) hal.5 [↑](#footnote-ref-2)
2. 2 *Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, ( CV Toha PutraSemarang,1999,) Opcit, hal.121* [↑](#footnote-ref-3)
3. 3 *Departemen Agama RI, Ibid hal.121* [↑](#footnote-ref-4)
4. 4 Dr. H.Jalaluddin, *Teogi Pendidikan,* (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001) hal, 24 [↑](#footnote-ref-5)
5. 5 *Ibid*, hal.37 [↑](#footnote-ref-6)
6. [↑](#footnote-ref-7)
7. 7 *Departemen Agama RI, Opcit, hal.122* [↑](#footnote-ref-8)
8. 8 *La Malik Idris, Strategi Dakwah Konterporer, (*Sarwah Press:Indobis Gro, 2007*) hal123*  [↑](#footnote-ref-9)
9. 9 Departemen Agama RI*, Opcit*, h.421 [↑](#footnote-ref-10)
10. 10 Amin Rais, *Kearifan Dalam Ketegasan Renunagn Indonesia Baru*, (Bigraf Publishing, Yogyakarta,1999), hal.16 [↑](#footnote-ref-11)
11. 11 7*Ibid* hal.16 [↑](#footnote-ref-12)
12. 12 *Ibid hal*. 29 [↑](#footnote-ref-13)
13. 13 *Departemen Agama RI, Opcit,*hal.623 [↑](#footnote-ref-14)
14. 14 *Ibid*, hal. 51 [↑](#footnote-ref-15)
15. 15 Dr. Barda Nawawi Arief, SH. *Bungan Rampai Perkembangan Penyusunan Konsep Kuhp Bar*u,( Kencana Presada Media Group, 2008), hal.253. [↑](#footnote-ref-16)
16. 16 Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Opcit* hal.251. [↑](#footnote-ref-17)
17. 17Departemen Agama RI*, Opcit,* hal. 167 [↑](#footnote-ref-18)
18. 18 *Ibid*, hal. 167 [↑](#footnote-ref-19)
19. 19 *Ibid,* hal. 177 [↑](#footnote-ref-20)
20. 20 Dr. Barda Nawawi Arief, SH, *Opcit* hal.251. [↑](#footnote-ref-21)
21. 21 Sartlito Wiryawan Sarwono, *Psikologi Remaja, (*PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007) hal. 234 [↑](#footnote-ref-22)
22. 21 *Ibid* hal. 178 [↑](#footnote-ref-23)
23. 22 *Ibid*, hal 208-209 [↑](#footnote-ref-24)
24. 23 Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa*. (PN. Balai Pustaka, Jakarta,1984) hal 132 [↑](#footnote-ref-25)
25. 24 *Ibid* hal.323 [↑](#footnote-ref-26)
26. 25 *Ibid* hal.324 [↑](#footnote-ref-27)
27. 26 *Ibid* hal.326 [↑](#footnote-ref-28)